



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 9);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 465/PL.01.6-BA/1507/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peserta Pemilu dilarang melakukan Penempelan bahan kampanye ditempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye ditempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Prenadia Paramita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 (satu) tempat di Ibu Kota Kabupaten yaitu di Jln. Lintas Jambi-Muara Sabak (Tanah milik Bapak Sa'adun) Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Mauara Sabak Barat.
2. Larangan lokasi peserta Pemilu melakukan penempelan bahan kampanye ditempat-tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan
 - h. taman dan pepohonan.

Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

3. Larangan lokasi pelaksana Kampanye memasang alat peraga kampanye ditempat-tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat-tempat Umum sebagaimana dimaksud di atas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

4. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
1.	Muara Sabak Timur	Seluruh Wilayah Kec. Muara Sabak Timur	Dilarang memasang alat peraga kampanye dan bahan kampanye ditempat-tempat yang dilarang dalam angka 2 dan angka 3 serta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait
2.	Nipah Panjang	Seluruh Wilayah Kec. Nipah Panjang	
3.	Mendahara	Seluruh Wilayah Kec. Mendahara	
4.	Rantau Rasau	Seluruh Wilayah Kec. Rantau Rasau	
5.	Sadu	Seluruh Wilayah Kec. Sadu	
6.	Dendang	Seluruh Wilayah Kec. Dendang	
7.	Muara Sabak Barat	Seluruh Wilayah Kec. Muara Sabak Barat	
8.	Kuala Jambi	Seluruh Wilayah Kec. Kuala Jambi	
9.	Mendahara Ulu	Seluruh Wilayah Kec. Mendahara Ulu	
10.	Geragai	Seluruh Wilayah Kec. Geragai	
11.	Berbak	Seluruh Wilayah Kec. Berbak	

5. Untuk keamanan dan keselamatan berlalu lintas alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye dapat dipasang oleh peserta Pemilu pada ruas jalan Nasional dan jalan Provinsi berjarak minimal 10 (sepuluh) meter sebelum dan sesudah persimpangan jalan.

6. Alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye diwilayah Kecamatan dapat dipasang oleh peserta Pemilu berjarak minimal 5 (lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan jalan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Prenadia Paramita